



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Padang, 22 Agustus 1959, agama Islam, pekerjaan Berdagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di ----- Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Palembang, 25 Januari 1963, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Pemohonannya tanggal 16 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm, tanggal 17 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 684/13/XII/2003, tanggal 02 Desember 2003;
2. Bahwa alamat KTP Pemohon masih yang lama yaitu Perumahan Kelapa Gading Blok E/II Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sekarang Pemohon telah berdomisili di Korong Taluak, Nagari Kurai Taji Timur, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan dibuktikan adanya Surat Keterangan Domisili Nomor : 470.1/29/NKTT/IV-2021, tanggal 15 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kurai Taji Timur;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, kemudian pada tahun 2009 Pemohon dan Termohon pindah tinggal dan menetap di rumah Pemohon dan Termohon di Perumahan Kelapa Gading Blok E/II Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - 4.1. **Anak**, lahir tanggal 09 Agustus 2003;
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak awal tahun 2014, tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - Termohon kurang menghargai usaha keras Pemohon untuk memenuhi kewajiban nafkah kepada Termohon;
  - Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami bagi Termohon;
  - Termohon sering mendengarkan kata-kata orang tua Termohon daripada kata-kata Pemohon;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak terakhir pertengkaran terjadi sejak bulan Januari tahun 2015, Termohon masih tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon untuk merubah sikap Termohon menjadi lebih baik lagi, kemudian Pemohon dan Termohon juga sudah merasa tidak ada lagi kecocokan, jika dipaksakan bersama Pemohon dan Termohon akan sering bertengkar, kemudian Pemohon juga sudah tidak ada lagi merasakan cinta dan kasih sayang kepada Termohon, kemudian Pemohon juga telah merasa habis kesabaran di dalam menghadapi perilaku Termohon, Pemohon juga telah menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan berpisah;

7. Bahwa semenjak Perntengahan bulan Januari tahun 2015, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 6 tahun 3 bulan lamanya, sampai sekarang;

8. Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Korong Taluak, Nagari Kurai Taji Timur, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah Termohon di Perumahan Kelapa Gading Blok E/II Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

9. Bahwa usaha damai sudah pernah dilaksanakan, tetapi Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

#### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar berbaikan dan berdamai kembali dengan Termohon, serta menerangkan akibat negatif dari perceraian, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 684/13/XII/2003, tanggal 02 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi, saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Hastati;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak awal tahun 2014, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon kurang menghargai usaha keras Pemohondalam memenuhi nafkah keluarga, dan Termohon lebih

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan kata-kata orang tua Termohon, dibandingkan Pemohon sebagai suami;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon berpisah selama lebih kurang 6 (enam) tahun sampai sekarang;
- Bahwa usaha damai tidak ada dilaksanakan, karena Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

2. Saksi, Saksi adalah sepupu Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Hastati;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak awal tahun 2014, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghargai usaha keras Pemohon dalam memenuhi nafkah, dan Termohon lebih mendengarkan kata-kata orang tua Termohon dibanding Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon berpisah selama lebih kurang 6 (enam) tahun sampai sekarang;
- Bahwa usaha damai tidak ada dilaksanakan, karena Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Pariaman, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pariaman untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, dan oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P. dan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg *jo* Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

*Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berhubungan langsung dengan perkara a quo, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun lagi karena telah sering terjadi pertengkaran, meskipun saksi tidak melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi melihat langsung akibatnya yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran hingga pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua dari Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi pertama serta saksi kedua Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1.- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 1995 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- 2.--Bahwa semenjak awal tahun 2014 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon kurang menghargai usaha keras Pemohon dan Termohon sering mendengarkan kata-kata orang tua Termohon, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya;
- 3.---Bahwa semenjak pisah pihak keluarga tidak ada lagi berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tidak mau lagi berbaik dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sudah tidak dapat didamaikan lagi, akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya sampai sekarang;
3. Bahwa semenjak Pemohon dengan Termohon berpisah, pihak keluarga tidak ada lagi berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak mengetahui secara langsung adanya pertengkaran antara Pemohon

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, akan tetapi dengan adanya fakta-fakta kejadian sebagaimana disebutkan di atas telah cukup beralasan untuk patut diduga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat disatukan kembali karena antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan dan disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat untuk disatukan lagi, bila dihubungkan dengan sikap Pemohon yang benar-benar tidak menyukai Termohon lagi dan sikap Termohon yang sudah tidak mau hadir ke persidangan, hal demikian menunjukkan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa unsur utama yang dikandung dalam pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tanpa mempersoalkan adanya pertengkaran secara nyata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut dalam :

1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;*

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Ermida Yustri, M.HI sebagai Ketua Majelis, dan H. Muzakkir, SH. serta Osvia Zurina, S.HI masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Meirita, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd

H. Muzakkir, SH

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Osvia Zurina, S.HI

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Ermida Yustri, M.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Meirita, SH.

## Rincian Biaya Perkara :

11. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Pariaman, 30 Juni 2021

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Pariaman

**Riswan, S.H**

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)